



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT.

: Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT.

: Umur 21 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kabupaten Gresik. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer" Surabaya dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08012018-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Januari 2018.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak , yaitu :
 - Anak, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 00-00-0000 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 00000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 00-00-2018.
3. Bahwa di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 1 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun.

5. Bahwa seiring perjalanan, Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakcocokan dikarenakan Penggugat berpindah agama islam.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan perkawinan yang kekal sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dicita-citakan Penggugat dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sia-sia saja.

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah sulit dipertahankan lagi, sehingga wajar dan tentunya beralasan apabila Penggugat mengajukan perceraian dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan sangat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2018 dihadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama Pdt.Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer" Surabaya dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-08012018-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Januari 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan untuk memberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama :
 - Anak, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 00-00-0000 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 00000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 00-00-2018.

Untuk diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya.

4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar buku perceraian yang berjalan tentang terjadinya perceraian.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 19 Juni 2019, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kecuali terhadap bukti P - 2 diajukan Penggugat tanpa dapat menunjukkan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surabaya atas nama Penggugat, dengan alamat Kota Surabaya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 00000 dengan alamat Kota Surabaya atas nama Penggugat, Tergugat, Anak, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-08012018-0012, tanggal 8 Januari 2018, atas nama : Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000, atas nama Anak, tanggal 00-00-2018, anak kesatu laki-laki dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Baptisan Nomor 3510/GSJA-MG/BA-IX/2017, tanggal 10 September 2017, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama Saksi 1. Penggugat dan Saksi 2. Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada

Halaman 3 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer";

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa menurut saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja akan tetapi beberapa bulan terakhir tepatnya ketika Penggugat berpindah agama dan memeluk agama Islam, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang berujung dengan pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

2. SAKSI 2 PENGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer";
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 4 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa menurut saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja akan tetapi beberapa bulan terakhir tepatnya ketika Penggugat berpindah agama dan memeluk agama Islam, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang berujung dengan pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukukan kembali

Halaman 5 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdampak pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : saksi 1. Penggugat dan saksi 2. Penggugat di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer" dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinan tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja akan tetapi beberapa bulan terakhir tepatnya ketika Penggugat berpindah agama dan memeluk agama Islam, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang berujung dengan pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda : P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi 1. Penggugat dan saksi 2. Penggugat;

Menimbang, bahwa, sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab

Halaman 6 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan adagium hukum perkawinan, *"tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan"* dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P - 3 yaitu berupa Catatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer" dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2018 dan bukti P - 3 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi 1. Penggugat dan saksi 2. Penggugat,

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan, tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat, bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yaitu Kota Surabaya fakta mana dibenarkan oleh

Halaman 7 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat yaitu : saksi 1. Penggugat dan saksi 2. Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah sampai mempunyai seorang anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat berpindah agama dan memeluk agama Islam yang berakibat memicu terjadinya pertengkarannya alasan inilah yang membuat Penggugat tidak betah hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan kendatipun telah diupayakan untuk keduanya hidup rukun kembali oleh keluarga Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/Pdt.G/ 1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah *"dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, pertengkarannya yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal serumah, yang mana rangkaian peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian, maka petitum Penggugat pada angka (2) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyangkut kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Gresik;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum tersebut tidak dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, karena secara Normatif, suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*) Majelis akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan tuntutan Subsidair Penggugat yang didasari oleh prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*), maka Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka (4) akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 9 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Gresik mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Gresik sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa, sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, menimbulkan kewajiban bagi *instansi a quo* untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian *a quo* dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka (3) mengenai hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang akan diasuh oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000 (Vide bukti P - 4);

Menimbang, bahwa Pengertian Anak Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang menurut pendapat Majelis masih tergolong dalam usia anak dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000 adalah

Halaman 10 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN

Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *"ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak"*;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 menentukan *"dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena ternyata bahwa Anak terlahir pada tanggal 00-00-0000 yang selama ini diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, maka dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka (3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Penggugat selaku Bapak kandung dengan Anak, kendatipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak nya dan memberikan hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN

Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan dan karenanya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2018 dihadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama Pdt.Teguh Kurniawan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Eben Haezer" Surabaya dan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08012018-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Januari 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan untuk memberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama :
 - Anak, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 00-00-0000sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 00000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 00-00- 2018;

Untuk diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gresik, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perceraian yang tersedia untuk itu;

Halaman 12 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN

Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari ini : Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H. dan SILVYA TERRY, S H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 00/Pdt.G/2019/PN. Gsk tanggal 8 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, DYAH ROSDIANTI, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 614.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6.	
.....	<u>Materai</u>
.....	Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN

Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a hRp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Gsk

Halaman 14 dari 13 - Putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14